

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan sebuah audit, seorang auditor haruslah mengetahui langkah-langkah audit apa saja yang akan dilakukan. Langkah-langkah audit ini ditempuh untuk memenuhi tujuan audit yaitu untuk mencapai perbaikan atas berbagai aktivitas dalam pengelolaan organisasi yang masih memerlukan perbaikan. Perbaikan ini dilakukan terhadap objek-objek audit yang meliputi keseluruhan organisasi atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya.

Berbagai lembaga survey atau penelitian baik di Indonesia maupun di luar negeri menyebutkan bahwa fenomena kecurangan seperti korupsi di Indonesia telah mencapai puncaknya dan kondisi tersebut sering menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup rendah sebagai negara terkorup. Dari hasil pemeriksaan BPKP dan Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjutnya, telah cukup banyak kasus korupsi ditemukan berasal dari sektor pemerintahan. Bahkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh BPKP dengan mengambil responden dari berbagai kalangan di masyarakat menunjukkan bahwa instansi pemerintahan dianggap oleh masyarakat paling banyak melakukan korupsi. Maka tidak heran jika masyarakat menilai pemerintah sebagai lembaga yang seharusnya berpihak pada rakyat dan mengutamakan kesejahteraan rakyat hanyalah rekayasa belaka kalau pada akhirnya korupsi menjadi hal yang wajar di kalangan pemerintahan.

Miqdad (2008) mengemukakan praktek untuk melakukan kecurangan (*fraud*) tidak hanya terjadi di dunia korporasi justru di lingkungan sektor *publik* praktek *fraud* lebih menonjol dilakukan. Chan (2003) dalam Wilopo (2008), akuntansi pemerintah mempunyai tiga tujuan yaitu (a) menjaga keuangan *publik* dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika, (b) memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintah secara sehat, (c) Membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Badan pemeriksa keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang memegang amanat konstitusi untuk memeriksa atau mengaudit tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Dengan dikeluarkannya undang-undang No 15 tahun 2006 mengenai BPK, maka semua pihak dapat mengetahui fungsi dan tugas auditor BPK. Menurut UU No 15 Tahun 2006 salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang.

Secara umum auditor pemerintah dibagi dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Namun, *fraud* sering dilakukan oleh orang dalam perusahaan (*internal fraud*) yang mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan. Auditor eksternal pemerintahan seperti BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan BPKP merupakan auditor internal pemerintah. BPKP merupakan auditor internal pemerintah. Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah dimana tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi

atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Sosok *fraud* auditor yang ideal seharusnya adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang akuntansi, didukung kemampuan luas di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perpajakan, bisnis, teknologi informasi dan tentu ilmu hukum. Ia juga harus seorang investigator yang handal, yang memiliki pengetahuan dan instuisi di bidang penyidikan. Dalam mengungkapkan *fraud* yang sangat rumit dalam sebuah *system* birokrasi pemerintahan maupun komersial, tidak bisa dikerjakan oleh auditor biasa yang memiliki kemampuan terbatas, lebih dari itu harus seorang auditor yang memiliki kompetensi baik dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah *fraud* auditor wajib memiliki sikap independen, motivasi tinggi, berani, dan tahan terhadap godaan uang, maupun godaan lain.

Bastian (2007:178), mengemukakan terjadi perubahan paradigma dalam manajemen keuangan daerah, perubahan itu semakin diperjelas oleh lahirnya tripatit perundang-undangan (UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, dan UU No.15 Tahun 2004) yang kemudian disusul dengan lahirnya PP No. 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan APBD adalah badan pemeriksa keuangan (BPK) dan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan badan pengawasan daerah (BAWASDA). Wilopo (2008), mengemukakan bahwa untuk mengurangi kecurangan akuntansi pemerintah,

diperlukan tindakan bersama dengan memperkuat pengendalian internal birokrasi dan menurunkan perilaku tidak etis dari birokrasi.

Menurut *Association of certified fraud examiners* dalam Tuanakotta (2010), kecurangan adalah suatu tindakan sengaja yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tuanakotta (2010), membagi kecurangan dalam bentuk *Fraud Tree* atau yang lebih dikenal dengan pohon kecurangan yaitu: (1) Korupsi (*Corruption*), adalah tindak kecurangan yang sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Kasus korupsi sering terjadi dan melibatkan banyak tersangka; (2) Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), kecurangan jenis ini merupakan jenis kecurangan yang mencakup penyalahgunaan atau pencurian aset untuk kepentingan pribadi. *Fraud* jenis ini mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang mudah diukur (*tangible*) dan; (3) Kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*), yaitu suatu kecurangan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam menutupi kebenaran kondisi laporan keuangan biasanya dengan cara merekayasa laporan keuangan (*Financial Engineering*) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Cooper (2000) dalam Miqdad (2008) mengungkapkan Akuntansi Forensik mengarahkan untuk menyediakan informasi keuangan dan akuntansi untuk tujuan yang sah. Untuk mencapai tujuan tersebut seorang akuntan *forensik* mestinya tidak hanya memiliki keahlian akuntansi tetapi juga memiliki keterampilan dalam hukum

teknik investigasi, hubungan antar personal dan ketrampilan komunikasi. Audit khusus ini dapat dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan oleh polisi atau jaksa. Di sisi lain Phar Noor (2002) dalam miqdad (2008) *fraud auditing* digunakan untuk menemukan kecurangan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku korupsi. *Fraud* audit merupakan kombinasi antara aspek audit *forensik* atau investigasi forensik atau uji menyeluruh semua pemeriksaan dengan teknik pengendalian internal dalam tata cara internal audit.

Dalam SA 312 risiko audit didefinisikan sebagai risiko auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Arens (2010) dalam Stefani (2011) Risiko audit terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu risiko bawaan (*inherent risk*), risiko pengendalian (*control risk*) dan risiko deteksi (*detection risk*). Semakin rendah risiko audit yang ingin dicapai, maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Namun demikian, auditor tidak bisa dibenarkan untuk menetapkan risiko bawaan dan risiko pengendalian sedemikian rendahnya sehingga tidak diperlukan lagi untuk melakukan pengujian substantive untuk seluruh asersi yang berkenaan dengan suatu rekening.

Sari (2010) dalam Stefani (2011) terdapat kegagalan oleh auditor untuk melengkapi prosedur audit yang disyaratkan, yang disebut sebagai pengurangan kualitas audit/ *Reduced Audit Quality* (RAQ). Pengurangan mutu kualitas audit menurut Weningtyas (2006) dalam Stefani (2011) adalah dalam bentuk mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan

pemberian opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan lengkap.

Berdasarkan penelitian terdahulu Priscilla Burnaby et al (2011) dalam artikelnya yang menyimpulkan bahwa wawasan yang diperoleh dari survei terhadap auditor internal bagaimana mereka melaksanakan audit untuk memenuhi tanggung jawab profesional mereka dan kemampuan yang paling penting untuk mencegah risiko kecurangan. Sedangkan alasan peneliti memilih penelitian ini karena BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang bertugas melaksanakan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh faktor pemicu kecurangan, *time pressure*, risiko audit, kemampuan auditor terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor Publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor pemicu kecurangan berpengaruh terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik?
2. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik?
3. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik?

4. Apakah kemampuan auditor berpengaruh terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis faktor pemicu kecurangan terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik.
2. Menguji dan menganalisis *time pressure* terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik.
3. Menguji dan menganalisis risiko audit terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik.
4. Menguji dan menganalisis kemampuan auditor terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

- a) Sebagai penambah ilmu dan wawasan tentang sistem deteksi kecurangan di organisasi sektor publik
- b) Untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

2. Secara Operasional

a) Masyarakat akademis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk untuk menjadi literatur dalam mendeteksi kecurangan di sektor publik.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dalam memecahkan masalah, khususnya yang berkenaan dengan faktor pemicu kecurangan, *time pressure*, risiko audit dan kemampuan auditor berpengaruh terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik.

b) Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dalam faktor pemicu kecurangan, *time pressure*, risiko audit dan kemampuan auditor berpengaruh terhadap deteksi kecurangan di organisasi sektor publik. sehingga masyarakat mempunyai referensi dalam melakukan interaksi dengan BPKP di kabupaten sidoarjo.